



**P E N E T A P A N**

**Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RULI ANANDA EFANUS**, bertempat tinggal di RT 021, Bukit Sion, Gunung Batu, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email ula96092@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**JARIAH**, bertempat tinggal di RT 021, Bukit Sion, Gunung Batu, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email ula96092@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah dilahirkan di Upau pada tanggal 20 Maret 1970 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : PM/9797/CS-TAB/87.
2. Bahwa para pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara Kristen di Gereja GPDI Elim Upau tahun 2022, kemudian disahkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6309-KW-04-12023-0002, Tanggal 04 Januari 2023 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.
3. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :  
Putri Dayaka Ananda, Perempuan, tanggal lahir 04 Oktober 2018.  
Mega Dayaka Ananda, Perempuan, tanggal Lahir 25 Maret 2022
4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk memasukkan Nama Pemohon I pada Kartu Keluarga khususnya pada Kolom Orang Tua (Ayah) pada baris Nama anak Pemohon yang pertama, dikarenakan pada saat ini pada kolom

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg



dan baris tersebut nama pemohon tidak ada. Sehingga untuk urusan Administrasi dan Tunjangan serta pengurusan berkas-berkas Anak Para pemohon untuk masuk sekolah. Pemohon merasa diberatkan akibat tidak adanya Nama Pemohon I tersebut sehingga Pemohon I berkeinginan untuk menambahkan Nama Pemohon I tersebut untuk mempermudah pengurusan Administrasi kedepannya.

5. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk memasukkan Nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anak kami tersebut.

6. Bahwa untuk memasukan Nama tersebut Para Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri Tanjung.

Demikian permohonan ini saya buat. Selanjutnya saya mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti, merubah, menambahkan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Dayaka Ananda menyesuaikan dengan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan Nomor : PM/9797/CS-TAB/87
3. Memerintahkan Pejabat / Pegawai Dinas Pencatatan Sipil Tanjung Tabalong untuk Menggantikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Yang telah diperbaiki dan dirubah sehingga terdapat nama Pemohon I di dalamnya.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruli Ananda Efratus, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jariah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ruli Ananda Efratus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 15 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Ruli Ananda Efanus dengan Jariah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Dayaka Ananda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata seluruhnya telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Juni Latu Hari, Saksi Serta Kristina Raja Guk Guk, dan Saksi Saaludin yang keduanya di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji, dan sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan yang sekiranya mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Para Pemohon ingin agar Putri Dayaka Ananda disahkan sebagai anak dari Para Pemohon, dan agar Para Pemohon diberikan ijin untuk menambahkan nama Termohon I sebagai ayah dari Putri Dayaka Ananda pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Dayaka Ananda;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diketahui yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diketahui Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: “Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon, dan anak dari Para Pemohon tinggal dan berdomisili RT 021, Bukit Sion Gunung Batu, Kelurahan Belimbín, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Para Pemohon

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Rahmat Sitepu, S.H. pada tanggal 22 Desember 2022 yang telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian diketahui bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2022, sebelumnya pada tahun 2017 Para Pemohon terlebih dulu telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam yang dilangsungkan di Desa Guha dihadapan seorang penghulu/ *naib* yang bernama Haji Umai, kemudian karena Pemohon II yang awalnya beragama Islam berganti keyakinan dengan memeluk agama Kristen mengikuti keyakinan suaminya, yaitu Pemohon I maka pada tanggal 22 Desember 2022 dilakukan pemberkatan nikah secara agama Kristen oleh Pdt. Rahmat Sitepu, S.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3, dan P-5 diketahui bahwa Putri Dayaka Ananda lahir di Balangan pada tanggal 4 Oktober 2018 anak ke satu perempuan dari ibu Jariah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa Putri Dayaka Ananda adalah anak dari pasangan Pemohon I sebagai ayah, dan Pemohon II sebagai ibu yang berkesesuaian dengan posita angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa ketiadaan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Dayaka Ananda tersebut disebabkan karena Putri Dayaka Ananda dilahirkan dalam hubungan perkawinan yang tidak tercatat, yang mana kemudian Para Pemohon karena kurang pemahannya mengenai administrasi kependudukan tidak memohonkan pencatatan perkawinannya pada tahun 2017 melainkan malah kembali melangsungkan perkawinan pada

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2022 yang telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2022 tersebut adalah perkawinan yang telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka menurut hukum haruslah dianggap jika Para Pemohon menikah secara agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 dalam pertimbangan hukum angka [3.13] menyebutkan bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan posita permohonan Para Pemohon, dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Hakim menilai jika Putri Dayaka Ananda adalah benar anak dari pasangan Para Pemohon, yaitu Ruli Ananda Efanus sebagai ayah, dan Jariah sebagai ibu;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyebukan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Menimbang bahwa ketiadaan nama Pemohon I sebagai ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Dayaka Ananda tersebut telah menyebabkan Putri Dayaka Ananda mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi, kepengurusan tunjangan, dan kepentingan akademik Putri Dayaka Ananda;

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk memberi perlindungan, dan kepastian hukum demi kepentingan terbaik bagi Putri Dayaka Ananda, maka Hakim menilai jika merupakan hal yang penting untuk mencatatkan nama Pemohon I, Ruli Ananda Efanus sebagai ayah pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Dayaka Ananda;

Menimbang bahwa oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan tetapi dengan perbaikan redaksi kata-kata;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diketahui pengesahan anak adalah termasuk pada Peristiwa Penting sehingga wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksanaan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”

Menimbang bahwa Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil atas nama Putri Dayaka Ananda adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka untuk menjamin manfaat, dan pelaksanaan dari Penetapan ini, maka perlu ditetapkan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mencatat pengesahan anak tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, tetapi dengan perbaikan redaksi kata-kata agar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Para Pemohon dan anak dari Para pemohon sendiri, yang mana Para Pemohon tidak ada mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sehingga petitum ketiga permohonan Pemohonan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon kedua, dan ketiga, dikabulkan maka petitum permohonan Para Pemohon kesatu menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 1, dan Pasal 51 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Putri Dayaka Ananda adalah sah anak dari pasangan Para Pemohon, yaitu Pemohon I Ruli Ananda Efanus sebagai ayah, dan Pemohon II Jariah sebagai ibu;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan nama Pemohon I, Ruli Ananda Efanus sebagai ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-090120223-0001 atas nama Putri Dayaka Ananda;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mencatat pengesahan anak tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran, dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Rimang K. Rizal, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Rafi'e, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Rafi'e

Rimang K. Rizal, S.H.

### Perincian biaya:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNB... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya PNB                 | Rp           |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemanggilan..	10.000,00	
3.	Biaya Pemberkasan/ ATK...	Rp 50.000,00	
4.	Biaya Sumpah.....	Rp150.000, 00	
5.	Biaya Materai.....	Rp 10.000,00	
6.	Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00	+
	Jumlah.....	Rp260.000, 00	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)
	...	00	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjg